

PERAN UANG DALAM SISTEM MONETER ISLAM

Aji Prasetyo

Email: aji.estiga@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Abstrak

Uang sebagai alat tukar banyak menghilangkan kesulitan yang terdapat dalam sistem barter. Barter hanya bisa dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama membutuhkan barang yang ditukarkan. Namun, dengan adanya uang sebagai alat tukar yang diakui seluruh masyarakat, maka dapat menjadi alat tukar untuk berbagai keperluan oleh banyak pihak. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah flow concept, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Islam tidak mengenal konsep time value of money sebagaimana dikenal dalam konsep uang konvensional. Dalam konsep ekonomi Islam selanjutnya, uang dikatakan milik masyarakat (money is public goods). Karena sebagai milik umum, maka uang harus dapat digunakan masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain. Sistem moneter dalam ekonomi Islam harus mendukung terhadap fungsi uang sebagai alat tukar dan menghindarkan dari terjadinya penumpukan uang. Sistem moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro suatu negara dengan usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secara baik melalui pengaturan jumlah uang beredar.

Kata Kunci: Uang, Sistem Moneter, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Pada perkembangan sejarahnya, lahirnya uang dilatarbelakangi oleh sulitnya sistem *double coincidence of want* yang ada di masyarakat. Untuk mengatasinya, maka masyarakat menciptakan alat tukar berupa uang. Sebagai alat tukar, peranan uang sangat menentukan kegiatan perekonomian. Dengan adanya uang, orang tidak harus mencari pembeli yang mau menukarkan barang yang ia punya dengan yang ia butuhkan. Dengan digunakannya uang, penjual hanya perlu menukarkan barangnya dengan uang dan selanjutnya ia bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli barang yang dibutuhkan yang dijual orang lain (Nawawi, 2013: 25).

Pada awalnya, fungsi uang memang masih pada fungsi utamanya yaitu sebagai alat tukar. Namun dalam perkembangannya fungsi utama itu mulai mengalami pergeseran. Sistem ekonomi kapitalis memandang fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga

dijadikan sebagai sebuah komoditas, sehingga uang bisa diperjualbelikan layaknya sebagai suatu komoditas. Sedang dalam konsep keuangan modern yang diajarkan oleh kaum Kapitalis dan Sosialis, uang menjadi obyek perdagangan (Takiddin, 2014).

Perdagangan uang merupakan instrumen penting dalam sistem perekonomian. Inilah yang menjadi perdebatan dalam sistem ekonomi Islam, apakah peran uang dalam sistem moneter suatu negara dapat dikembangkan sebagai obyek perdagangan. Sedangkan dalam Islam sendiri sangat tidak diperbolehkan jual beli uang. Sebagaimana menurut Monzer Kahf, memberikan gambaran mengenai uang dan otoritas moneter. Dimana uang sebagai media barter yang disahkan oleh Nabi s.a.w. sebagai satuan moneter yang menjembatani transaksi-transaksi agar menjadi seimbang dan adil. Uang diposisikan hanya sebagai alat tukar dan tidak bisa memainkan peran sebagai barang yang layak diperjual-belikan.

Kuantitas uang memberikan pengaruh langsung terhadap berbagai transaksi lainnya (Kahf, 2005: 96).

Perbedaan pandangan mengenai uang dalam perekonomian antara Kapitalis, Sosialis, dan Islam tersebut berimplikasi pada penerapan sistem moneter yang berlaku di suatu negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan, ketika Islam mempunyai prinsip utama bahwa uang hanya sebagai alat tukar dan tidak dapat diperdagangkan, bagaimana konsep uang itu sendiri dapat berperan dalam perekonomian khususnya pada sistem moneter. Karena bagaimanapun, di Indonesia sendiri telah cukup lama menggunakan sistem moneter Kapitalis/Sosialis (Konvensional) dari pada sistem moneter Islam.

Pandangan Islam terhadap Uang bagi Perekonomian

Uang adalah satuan nilai standar atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat uang ibarat cermin yang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga suatu barang maupun jasa (Nawawi, 2005: 373).

Pada dasarnya, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu dalam konsep permintaan, motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik kondisi perekonomian.

Perputaran uang dalam perekonomian menurut Islam dapat dilakukan dengan proses produksi, bisnis

bagi hasil (*musharakah* dan *mudharabah*) bagi yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, maupun melakukan *qardh* (meminjamkan uang tanpa imbalan apa pun). *Qardh* secara makro akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian *qardh* membuat *velocity of money* bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian sehingga pendapatan nasional meningkat.

Pandangan Islam selanjutnya mengenai uang adalah tidak dikenalnya konsep *time value of money* sebagaimana dikenal dalam konsep uang konvensional. Islam mengenal konsep *economic value of time*, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh-bayar (kredit) lebih tinggi dari pada harga tunai. Hal ini dikarenakan semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Demikian pula pada operasional perbankan, semakin panjang waktu penagihan akan semakin banyak pula banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk administrasi maupun sumber daya manusia yang mengoperasikannya (Antonio, 2001: 185-186).

Dalam konsep ekonomi Islam selanjutnya, uang dikatakan milik masyarakat (*money is public goods*). Karena sebagai milik umum, maka uang harus dapat digunakan masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain. Pada konteks inilah dapat dipahami kenapa para pemikir seperti al-Ghazali (w. 1111 M), Ibnu Taymiah (1263-1328 M), Ibnu Khaldun (w. 1406M) dan al-Maqrizi (1364-1442 M) sangat melarang perilaku menumpuk uang atau menimbun komoditas kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa perilaku demikian akan mengganggu orang lain dalam menggunakannya dan juga menjadikan perekonomian tidak stabil (Soekarno, 2015).

Di samping itu, penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal

(zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta dan memonopoli kekayaan (Takiddin, 2014: 209).

Menurut Nawawi (2005: 390-391), dalam teori moneter, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang yang jelas akan memperkecil terjadinya transaksi dan berakibat pada lesunya perekonomian. Menyimpan uang bukanlah berarti ditimbun sendiri. Islam sebetulnya mendorong investasi, bukan menimbun uang. Dalam keadaan harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari pada menyimpannya dalam bentuk barang. Namun dalam realitasnya harga-harga selalu mengalami kenaikan yang pesat, sehingga nilai uang terus mengalami kemerosotan. Maka kekayaan yang berupa uang akan mengalami penurunan nilai. Dalam keadaan seperti ini berarti uang bukanlah alat penyimpan kekayaan yang baik. Menyimpan kekayaan lebih tepat dalam bentuk investasi seperti dalam bentuk tabungan di bank, saham, obligasi, maupun dalam bentuk rumah.

Atas dasar hal tersebut, maka sistem moneter dalam ekonomi Islam harus mendukung terhadap fungsi uang sebagai alat tukar dan menghindarkan dari terjadinya penumpukan uang. Sistem moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro suatu negara dengan usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secara baik melalui pengaturan jumlah uang beredar.

Konsep Sistem Moneter Islam

Konsep sistem moneter mencakup kebijakan moneter yang diberlakukan oleh suatu negara. Kebijakan moneter itu sendiri merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat

penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang yang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara (Rahardja dan Manurung, 2004: 255).

Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Dengan begitu, waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin, di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat *velocity*. Dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang di masyarakat akan semakin meningkatkan *velocity* dalam perekonomian (Chapra, 2000: 20).

Perbedaan utama sistem moneter Islam secara konseptual, sistem moneter Islam kontemporer dan sistem moneter konvensional ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Sistem Moneter Konvensional, Islam Konseptual dan Islam Kontemporer

No	Konvensional	Islam Konseptual	Islam Kontemporer
1	Sistem Uang Fiat	Sistem Uang Islam - full bodied	Sistem Uang Fiat-fully backed money
2	Fractional Reserve Banking System	100 Percent Reserve Banking System	Fractional Reserve Banking

3	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil	Sistem Bagi Hasil
---	--------------	-------------------	-------------------

Sumber: Ascarya, et. al. (2008)

Uang kertas (uang fiat) yang digunakan dalam sistem keuangan konvensional mempunyai kelemahan. Kelemahan utama yaitu nilai nominal uang dengan nilai intrinsiknya sangat jauh berbeda, sehingga memicu upaya orang untuk memalsukannya. Kelemahan lain yaitu apabila uang kertas tersebut terbakar maka habislah uang tersebut tidak meninggalkan bekas lagi, dan ketiga masa berlaku uang kertas singkat serta mudah rusak.

Lain halnya dengan uang dalam sistem Islam konseptual yaitu bersifat *full bodied* yang berupa uang emas (logam) yang digunakan dalam Islam pada zaman Rasulullah seperti Dinar dan Dirham, nilai intrinsiknya hampir sama dengan nilai nominalnya. Uang emas atau uang logam tidak mudah rusak/habis meskipun terbakar. Pemilik uang tidak akan menjadi miskin walaupun uang milik terbakar. Upaya pemalsuan uang logam tidak akan berarti, karena nilai nominal dan nilai intrinsiknya hampir sama, karena itu orang akan mengalami kerugian apabila mereka memalsukannya (Amir, 2013).

Sementara itu, uang dalam Islam kontemporer adalah *fully backed money*, atau uang (biasanya dalam bentuk kertas atau koin) yang nilai nominalnya di back up 100 persen dengan emas yang disimpan oleh otoritas yang menerbitkannya. Dalam penerbitan uang baru ini tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada seigniorage), sehingga tidak mengandung unsur riba. Lebih jauh lagi, dalam penerbitan uang baru, biaya pencetakan menjadi tanggungan pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karenanya.

Sedangkan *fractional reserve banking system* artinya bahwa bank hanya diwajibkan untuk menyimpan cadangan dalam persentase tertentu dari dana simpanan yang dihimpun. Cadangan wajib

minimum perbankan bervariasi yang umumnya berada di sekitar 5% - 20%. Dengan sistem ini perbankan memiliki kemampuan menciptakan jenis lain dari *fiat money*, yaitu uang bank (demand deposits, termasuk uang elektronik), melalui penciptaan simpanan berlipat (*multiple deposit creation*). Dalam hal ini uang diciptakan ketika bank memberikan pinjaman. Sebagai ilustrasi, jika cadangan wajib ditetapkan 10%, simpanan Rp1 juta, pertama-tama dibukukan sebagai Simpanan di sisi liability dan cadangan tunai di sisi asset. Karena cadangan wajib ditetapkan 10%, maka bank dapat memberikan pinjaman sebesar Rp9 juta, sehingga total simpanan menjadi Rp10 juta (Ascarya, 2007).

Adapun dalam sistem keuangan ganda yang ada saat ini, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam dalam sistem keuangan ganda masih menggunakan uang fiat konvensional dan masih menerapkan *fractional reserve banking system*. Karakteristik sistem bunga sendiri sangat berbeda dengan karakteristik sistem bagi hasil. Suku bunga sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan dan pergerakan nominalnya bisa terlihat oleh masyarakat umum, sehingga menimbulkan kegiatan spekulasi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil yang ditetapkan adalah nisbahnya yang nilainya tetap sepanjang akad berlaku. Sedangkan tingkat pengembaliannya mengikuti hasil yang benar-benar terjadi di lapangan. Artinya, return itu sendiri tidak ditetapkan secara eksogenus oleh otoritas perbankan Syariah (Ascarya, et. al., 2008).

Gagasan mengenai sistem moneter Islam diusulkan oleh cendekiawan muslim Umar Chapra melalui kebijakan-kebijakan moneter. Menurut Chapra, mekanisme kebijakan moneter dalam sistem moneter Islam harus mencakup enam elemen sebagai berikut:

1. Target pertumbuhan dalam M dan Mo
M yang dimaksudkan di sini adalah peredaran uang yang diinginkan. Sedangkan M adalah uang berdaya tinggi, atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, sehingga pertumbuhan M dan Mo haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional, yang harus berorientasi kepada kesejahteraan sosial.
2. Saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral)
Sebagian dari uang giral pada bank komersial, guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial.
3. Cadangan wajib resmi
Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib.
4. Pembatas kredit
Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target moneter. Sebab kucuran dana kepada perbankan tidak mungkin menemui angka yang akurat terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang.
5. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai
Alokasi ini harus ditujukan untuk realisasi maslahat sosial secara umum. Yaitu harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. Maka haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Serta manfaatnya dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.

6. Teknik yang lain

Chapra (2000: 141-150) sekali lagi menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan.

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik dalam sistem moneter ekonomi, baik konvensional maupun Islam. Namun, perbedaan yang mendasar terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam.

SEKTOR FINANSIAL MENGIKUTI SEKTOR RIIL

Dalam konsep ekonomi syari'ah, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Dalam ekonomi syari'ah, jumlah uang yang beredar ditentukan dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yakni ditentukan oleh banyaknya permintaan akan uang di sektor riil. Atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.

Dalam ekonomi syariah, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riil. Inilah perbedaan konsep ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis. Di dalam ekonomi kapitalis dengan jelas dipisahkan sektor finansial dengan sektor riil. Maka pengembangan perbankan dan keuangan syariah saat ini jangan terjebak kepada paraktek kapitalisme tersebut. Dengan demikian, apabila ummat Islam Indonesia hanya sibuk mengembangkan sektor perbankan dan keuangan Islam, tanpa membenahi dan menyeimbangkannya dengan pertumbuhan dan pembangunan sektor riil, maka berarti kita telah mempraktekkan sistem kapitalisme, dan hal ini merupakan ancaman kehancuran ekonomi syariah di masa depan.

Bila berpijak pada sejarah dan logika umum, maka tidak mustahil gerakan ekonomi syariah bila tidak segera dilakukan perubahan orientasi akan menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian dan menimbulkan citra negatif bagi ekonomi syari'ah. Dalam kondisi seperti itu, bukan tidak mungkin para pelaku dan tokoh ekonomi syariah akan dipersalahkan oleh banyak pihak. Lebih celaka lagi kalau masyarakat pada akhirnya kehilangan kepercayaan dan kita semua kehilangan kesempatan untuk membuktikan apa yang selama ini kita yakini dan kita kembangkan dengan penuh antusias.

Kini belum terlambat untuk mengubah orientasi gerakan ekonomi syariah menuju keseimbangan. Oleh karena itu, semua pihak, sesuai dengan peran masing-masing dapat melakukan aksi berbagai kegiatan bisnis sektor riil. Kegiatan sektor riil yang bisa dikembangkan cukup banyak antara lain, sektor agribisnis, mini market, konveksi, pabrik segala kebutuhan ummat Islam, seperti pabrik susu, pabrik odol, sabun, shampo dan ratusan jenis kebutuhan masyarakat lainnya. Dalam mengembangkan sektor riil ini, diperlukan kordinasi yang baik dengan semua pihak yang terkait, seperti bank sentral, masyarakat ekonomi syari'ah, bankir syari'ah, para akademisi, pengusaha dan ulama.

Para ahli ekonomi moneter kontemporer menyimpulkan bahwa yang menjadi pemicu terjadinya krisis adalah deviasi dalam sektor keuangan yang memainkan aktivitas spekulasi. Sektor keuangan dalam praktek ini terlepas dari sektor riil. Kekacauan di sektor ini mengakibatkan kekacauan di sektor riil (produksi, perdagangan dan jasa). Harga-harga barang dan jasa naik, bukan karena hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*), tapi karena suku bunga perbankan naik, terjadinya depresiasi rupiah atau bahkan karena faktor psikologis seperti yang diakui oleh paa

pedagang kecil yang tidak tahu menahu mengapa harga barang naik, akhirnya juga harus ikut menaikkan harga barang dagangannya bila tidak ingin merugi.

Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam di Indonesia

Dalam sistem moneter ekonomi, pengaturan jumlah uang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Pertama, kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*) yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*) atau kebijakan uang ketat (*tight money policy*) yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syari'ah mempunyai sifat universal dan multi guna serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Ia merupakan perpaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan dan institusi pengelola investasi (*investment-management institutions*), yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku *borrowing short* dan *lending long*. Karena itu ia kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional. Berdasar fakta itu pula, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian riil secara seimbang (Soekarno, 2015).

Simpulan

Pada dasarnya, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Islam tidak mengenal konsep *time value of money* sebagaimana dikenal dalam konsep

uang konvensional. Islam mengenal konsep *economic value of time*, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Dalam konsep ekonomi Islam selanjutnya, uang dikatakan milik masyarakat (*money is public goods*). Karena sebagai milik umum, maka uang harus dapat digunakan masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain.

Dalam sistem moneter Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat.

Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syariah mempunyai sifat universal dan multi guna serta tidak semata-mata merupakan bank komersial. Ia merupakan perpaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan dan institusi pengelola investasi (*investment-management institutions*), yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku *borrowing short* dan *lending long*. Karena itu ia kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional. Berdasar fakta itu pula, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian riil secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. "Redenominasi Rupiah dan Sistem Keuangan" dalam <https://amriamir.wordpress.com/2013/01/22/176/>, diakses 17 Juli 2016.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, Kertas kerja PPSK Bank Indonesia, "Optimalisasi Sistem Moneter Ganda di Indonesia", 2007.
- Ascarya, et. al., Perilaku Permintaan Uang dalam Sistem Moneter Ganda di Indonesia, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juli 2008.
- Chapra, Umar. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam*. Jakarta: VivPress, 2015.
- _____. *Ekonomi Moneter Perspektif Islam*. Jakarta: VivPress, 2013.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Soekarno, Winoto. "Uang dan Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam (Bercermin Dari Kerentanan Sistem Moneter Kapitalis)" dalam amikom.ac.id/research/index.php/JM/article/view/663, diakses 17 Maret 2016.
- Takiddin, Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, UIN Jakarta, 2014.